

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yk yaitu karena dalam dakwaan yang merupakan dakwaan relatif, hakim bebas dalam menentukan dakwaan mana yang akan dibuktikannya. Alasan hakim memilih pasal 11 dan bukannya pasal 12 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU no. 20 tahun 2001 berdasarkan dari pertimbangan hakim yuridis dan pertimbangan hakim non-yuridis.

Adapun pertimbangan yuridis dalam persidangan adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang - barang bukti, pasal - pasal dalam undang - undang tindak pidana. Serta didapatkan fakta yuridis bahwa benar Terdakwa Satriawan Sulaksono adalah Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Surakarta.

Pertimbangan non-yuridis yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah minimum adalah karena terdakwa belum sama sekali menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya, yang mana menurut penulis hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi hakim

dalam menjatuhkan putusannya. Selain itu, pertimbangan non-yuridis hakim dalam persidangan adalah terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa masih mempunyai tanggungan sebagai kepala keluarga.

Putusan ini telah mencoba memberi gambaran mengenai pertimbangan hakim yang seharusnya dimuat dalam putusan yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus. Secara sistematis telah disebutkan dengan jelas bahwa putusan hakim memang menyimpangi ketentuan minimum khusus.

2. Dalam mencapai tujuan pemidanaan, pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk boleh dikatakan dekat dengan teori relatif atau teori tujuan yang dimana mengacu pada preventif umum dimana penjatuhan pidana terhadap terdakwa Satriawan Sulaksono ditujukan untuk mempertahankan ketertiban di masyarakat dengan harapan anggota masyarakat yang lainnya tidak akan melakukan tindak pidana tersebut juga. Dengan dijatuhkannya pidana minimum khusus kepada terdakwa oleh hakim tingkat pertama maupun tingkat banding maka jelas terlihat dan tergambar bahwa hakim belum mencapai tujuan pemidanaan secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka untuk menangani permasalahan seputar penjatuhan putusan oleh hakim yang

menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi, dapat diajukan saran kepada hakim dengan kebebasannya, yang memegang peranan penting dalam menjatuhkan putusan pembedanaan harus cermat dalam menjatukan suatu putusan dengan berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis serta melihat fakta-fakta yang ada di persidangan. Selain itu hakim juga harus melihat nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat agar putusan yang diambil adalah putusan yang mampu memberikan rasa keadilan bagi setiap pihak dan memenuhi tujuan pembedanaan.

